



PENDAPAT MASYARAKAT DESA PINDAHAN BARU KECAMATAN RANTAU BADAUH KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG HUKUM MENIKAH DENGAN SEPUPU

Muhammad Maulana

Email: knowx91@gmail.com

M. Fahmi Al Amruzi

Email: fahmialamruzi61@gmail.com

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Article Info

Article history:

Received April 11th, 2024

Revised May 16th, 2024

Accepted June 1st, 2024

Keyword:

Marriagel;

Cousins;

Views.

Public Opinions;

Village.

Abstract: Marriage is the basis for forming a family. In this context, It is important for the public to understand the laws and opinions that apply in marriage, especially in relationships with closest family members like cousins. In the case raised by researchers, it was found that the community The local view is that cousins are part of the mahram, however In fact, land is not included in the Mahram section. This research aims to find out what the public thinks Moving New Village regarding the law of marrying a cousin and what the reasons are local community laws regarding cousin marriage. This research is empirical legal research. So as to obtain data in the village of Moving Recently, research was carried out in Rantau Badauh sub-district, Barito Kuala district to 14 people in the community what they think about marriage with in. The research results obtained were that some people believes that marrying a cousin is not permissible because of the following factors previous opinions (hereditary), and there are negative impacts of marriage cousins such as the fear of division between families if there were any misunderstandings, as well as health factors, fear of bad things happening as a result of marriage with cousins

Abstrak: Konsep Pernikahan menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum dan pendapat yang berlaku dalam menikah, terutama dalam hubungan dengan anggota keluarga terdekat seperti sepupu. Pada kasus yang diangkat oleh peneliti ditemui bahwa masyarakat setempat berpandangan sepupu termasuk bagian dari mahram, akan tetapi sebenarnya sepupu bukan termasuk dari bagian mahram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat desa Pindahan Baru tentang hukum menikah dengan sepupu dan apa alasan hukum masyarakat setempat tentang menikahi sepupu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Sehingga untuk memperoleh data di desa Pindahan Baru kecamatan

Rantau Badauh kabupaten Barito Kuala, dilakukan penelitian kepada 14 masyarakat seperti apa pendapat mereka terhadap pernikahan dengan sepupu. Hasil penelitian yang didapat yaitu sebagian masyarakat ada yang berpendapat menikah dengan sepupu tidak diperbolehkan karena faktor mengikuti pendapat terdahulu (turun-temurun), dan ada dampak negatif dari pernikahan sepupu seperti ditakutkannya perpecahan antara keluarga apabila ada kesalahpahaman, juga faktor kesehatan takut hal buruk terjadi akibat menikah dengan sepupu.



© 2024 The Authors. Published by Fakultas Syariah UIN Antasari.
This is an open access article under the CC BY license
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>)

Corresponding Author: Email: knowx91@gmail.com

Pendahuluan

Awalnya, Dalam pandangan Islam, perkawinan sangat dijunjung tinggi sebagai adat yang diridhoi Allah untuk ketentraman umat manusia dan generasi penerus.¹ Pernikahan dalam Islam merujuk pada pernyataan dua individu berlawanan jenis, laki-laki dan perempuan, dalam sebuah ikatan ritual agama yang melegitimasi hubungan biologis di antara keduanya. Selain itu pernikahan juga menyatukan dua keluarga, suku, bangsa, dan negara.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang keumumannya berlaku bagi semua makhluk Allah, bahkan dalam Al-qur'an dijelaskan dalam surat Az-Dzariyyat ayat 49 yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩ (الذَّرِيَّتِ/51 :49)

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" (Q.S Az Dzariyyat : 49).

Pernikahan merupakan institusi yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia, menghubungkan dua individu dalam ikatan sah pernikahan yang menjadi dasar terbentuknya sebuah keluarga. Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memahami hukum dan pendapat yang berlaku dalam menikah, terutama dalam hubungan dengan anggota keluarga terdekat, seperti sepupu.

¹ Seyed Mohammad Akrami, Zahra Osati. 2007. *Is consanguineous marriage religiously encouraged? Islamic and Iranian considerations*, Jurnal ilmu biososial 39 (2), 313-316.

Kasus yang akan diangkat oleh peneliti sebagai sebuah penelitian, yaitu tentang "Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu" di temui bahwa masyarakat setempat berpandangan sepupu semahram. Namun sebenarnya sepupu itu bukan termasuk mahram. Tentang pernikahan dengan sepupu dalam cahaya Islam, perintah agama mengenai hubungan sudah jelas, dan pernikahan dianggap suci. Tuhan telah menetapkan batasan yang jelas. sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 23, yang tidak menyatakan larangan untuk menikahi sepupu.

Sedikit gambaran mengenai perkawinan yang ada di desa Pindahan Baru di daerah setempat tidak ada yang melakukan pernikahan dengan sepupu karena mengikuti larangan yang diajarkan oleh orang tua dan masyarakat setempat. Meskipun sebelumnya banyak yang saling mencintai, keputusan untuk menikahi sepupu tidak diambil karena doktrin yang melarang pernikahan di antara sepupu-sepupu tersebut.

Dalam konteks masyarakat desa pindahan baru, pendapat dari turun menurun menjadi pertimbangan terhadap perkawinan dengan sepupu adalah hal yang sering menjadi sebab tidak terjadinya perkawinan akibat ada hubungan sepupu. Beberapa masyarakat setempat memandang perkawinan dengan sepupu sebagai hal yang tidak dibolehkan.

Metode

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada penggunaan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu bertujuan mendeskripsikan suatu kata-kata secara lisan atau tertulis dari orang atau berupa perilaku yang diamati.² Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode Analisis deskriptif terhadap analisis data dalam penelitian yang dihasilkan, mengenai perspektif masyarakat desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala tentang hukum menikah dengan sepupu, dengan tujuan untuk menjawab fokus yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Proses analisis data tidak dapat dipisahkan dari proses

² Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

pengumpulan data. Kedua kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dan dilanjutkan setelah proses pengumpulan data selesai.

Pembahasan

Pendapat Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Hukum Menikah Dengan Sepupu

Pernikahan dalam Islam mencerminkan kesejajaran akal sehat dan fitrah manusia. Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai bagian alami manusia, dan setiap individu dewasa memiliki kecenderungan alamiah terhadap hal tersebut. Dalam rangka menjaga kesucian fitrah dan mencegah terjerumus dalam dosa serta perbuatan tercela dalam memenuhi kebutuhan biologis, Islam mengamanahkan pernikahan dan sangat mendorong umatnya untuk menikah.

Menikah adalah hal yang dibolehkan dengan siapa pun selama itu bukan dengan wanita atau pria yang terlarang untuk dinikahi menurut agama. Diantara Wanita dan pria yang terlarang untuk dinikahi ialah perbedaan agama, akhlak dan perilaku yang buruk dan mahram.

Keabsahan suatu pernikahan sangat ditentukan oleh status wanita atau pria yang akan dinikahi. Jika wanita tersebut termasuk kategori yang tidak diperbolehkan dalam agama atau memiliki hubungan kemahraman tertentu, maka pernikahan itu dianggap haram. Sebaliknya, jika wanita tersebut termasuk kategori yang dihalalkan oleh aturan agama, maka pernikahan dianggap sah. Klasifikasi wanita yang tidak boleh dinikahi mencakup aspek kemahraman, agama. Wanita yang dianggap mahram menjadi dua kategori utama: yang bersifat abadi (selamanya) dan yang tidak abadi (sementara).

Mengenai status haram untuk dinikahi selamanya itu disebabkan keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam syariat Islam, sejalan dengan yang telah termaktub dalam Al-Qur'an yaitu surat An-Nisa Ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ
الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَابِيكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ

نَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ
مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ٢٣
(النساء/4: 23)

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat diatas menjadi dalil bahwa di dalam larangan menikah tidak ditemui bahwa sepupu termasuk hal yang untuk menikahinya. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum menikah dengan sepupu, mengenai menikahi sepupu kebolehan dapat kita temui dalam Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama umat Islam. Adapun ayat Al-Qur'an mengenai kebolehan menikahi sepupu yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 50 berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ^ط وَأُمَّرَأَةً مُمِئَةً إِنْ
وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا
مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ^ق وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا
رَحِيمًا ۝ ٥٠ (الاحزاب/33: 50)

Artinya: "Wahai Nabi! Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersamamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahnya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki agar tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Fenomena pernikahan di Indonesia, termasuk di Desa Pindahan Baru, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh kondisi adat setempat. Pendekatan teoritis mengemukakan bahwa kebiasaan atau tradisi yang diterapkan secara berkelanjutan dapat menjadi bentuk hukum. Namun, penting untuk menyadari bahwa pelaksanaan adat harus dipertimbangkan dengan cermat dan disaring untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Proses seleksi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pemikiran yang melanggar norma-norma adat dan prinsip hukum agama, khususnya syariat Islam.

Penekanan pada kriteria pasangan yang baik dari segi agama, akhlak, dan keturunan memberikan pandangan positif terhadap nilai-nilai yang seharusnya diutamakan dalam memilih pasangan hidup. Ini mencerminkan pendekatan holistik terhadap perkawinan, dimana faktor-faktor moral dan keturunan dianggap penting.

Alasan Hukum Masyarakat Desa Pindahan Baru Tentang Menikahi Sepupu

Pernikahan antara anggota keluarga dekat seperti sepupu merupakan suatu fenomena yang membawa dampak kompleks dalam kehidupan sosial dan genetik, Meskipun terhadap sisi positif, seperti memperkuat silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih erat di dalam keluarga, terdapat pula sisi negatif yang perlu diperhatikan.

Segi positif, pernikahan antar anggota keluarga dekat seperti sepupu dapat memperkuat ikatan keluarga, menciptakan lingkungan yang lebih akrab, dan memperluas jejaring sosial dalam lingkup keluarga tersebut. Hal ini menciptakan keluarga yang lebih solid dan mendukung. Selain itu, adanya pemahaman yang lebih mendalam antara pasangan dapat membantu dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Namun, di sisi lain, pernikahan semacam itu juga membawa resiko kesehatan genetik yang signifikan.

Penelitian ilmiah menunjukkan bahwa pernikahan antar kerabat dekat dapat meningkatkan kemungkinan kelahiran keturunan dengan cacat genetik dan rentan terhadap berbagai penyakit. Proses pewarisan gen dalam keluarga yang terlalu mirip secara genetik dapat meningkatkan peluang munculnya kelainan genetik.

Ilmu pengetahuan modern dengan jelas menyoroti bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat cenderung menghasilkan keturunan yang lebih sehat dan lebih kuat secara genetik. Hal ini terkait dengan keberagaman genetik yang lebih besar, yang dapat mengurangi resiko cacat genetik dan meningkatkan kesehatan keturunan.³ Dalam perkawinan dekat, seperti antara sepupu, kemiripan genetik dan kemungkinan adanya gen yang rusak dapat meningkatkan risiko kecacatan pada keturunan.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan pernikahan antar anggota kerabat dekat seperti sepupu, penting untuk memperhatikan dan memahami dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi. Pengambilan keputusan yang bisa memerlukan keseimbangan antara memperkuat ikatan keluarga dan memastikan kesejahteraan genetik keturunan.

³ Muhammad Kamil Abdushshamad, *Mukjizat Ilmiah dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Media Grafika, 2004), Cet 5, 222.

Islam, sebagai agama kemanusiaan, memiliki ajaran-ajaran yang selalu mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan manusia. Prinsipnya adalah bahwa segala hal yang membawa kebaikan dan manfaat bagi manusia diperbolehkan, dianjurkan, bahkan diwajibkan dalam ajaran Islam. Sebaliknya, segala hal yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakbahagiaan manusia, pasti dilarang oleh Islam. Seluruh ajaran ini berasal dari syariat Allah kepada manusia, dengan tujuan untuk kebaikan, kemaslahatan, serta keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Dalam menerapkan ajaran-ajaran ini, umat Islam dihadapkan pada tanggung jawab untuk memahami konteks dan situasi yang dihadapi. Dengan mempertimbangkan tingkat ketegasan hukum, umat Islam diharapkan dapat mengambil keputusan yang bijaksana dalam setiap aspek kehidupan mereka. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam juga menjadi kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan tujuan.

Hukum menikah dengan kerabat dekat seperti sepupu dianggap boleh yang berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakannya atau tidak. Kebolehan menikah dengan sepupu memungkinkan seseorang untuk menentukan pilihannya, asalkan keputusan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau dampak negatif. Jika melakukan pernikahan dengan sepupu dapat memberikan kebaikan dan kemaslahatan, maka itu dapat dianjurkan. Akan tetapi jika melakukannya menyebabkan kemudharatan dan kebinasaan, maka sangat ditekankan untuk dihindari.

Berkaca pada masa Rasulullah SAW pernikahan Nabi saw dengan sepupunya, Zainab binti Jahsy, yang merupakan anak saudara ayahnya, Umaimah binti Abdul Muthalib. Pernikahan Nabi dengan Zainab ini tidak menjadi kontroversi, karena sebenarnya pernikahan tersebut bertujuan untuk menjelaskan bahwa hal itu diperbolehkan.

Hal yang sama berlaku untuk pernikahan antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah. Selain untuk menegaskan kebolehan, pernikahan mereka berdua juga mencakup hubungan sebagai saudara jauh, karena Sayyidah Fatimah adalah putri Rasulullah saw yang merupakan paman Sayyidina Ali.

Hukum menikah secara menyeluruh sangat luas yang mana hukum menikah juga dapat dilihat dari segi keadaan dan kondisi seseorang dalam memilih pasangan. Dalam konteks hukum tentang menikahi sepupu di desa Pindahan Baru pendapat turun-temurun menjadi pertimbangan untuk tidak memilih menikah dengan sepupu, selain juga dikarenakan sebagian masyarakat setempat mengetahui ada dapat negatif dari sisi aspek kesehatan. Akan tetapi apabila ditinjau lebih jauh maka dampak negatif dari menikahi sepupu merupakan kasuistik dan tidak selalu membawa hasil yang buruk bagi seseorang.

Islam bukan hanya menganjurkan untuk menikah, namun dalam pemilihan pasangan yang akan dinikahi Islam juga memberikan pedoman agar umatnya senantiasa diliputi kebaikan diantara pedoman untuk memilih pasangan Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah radiallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. (HR. Imam Bukhari No. 4700).

Sesuai hadist diatas apabila dikaitkan dengan konteks menikahi sepupu maka dapat disimpulkan bahwa dalam memilih pasangan memilih karena agama menjadi hal yang utama, baik itu dengan sepupu ataupun orang lain. Karena pada awalnya juga menikah dengan sepupu merupakan bukan termasuk sesuatu yang dilarang.

Penutup

Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dengan sepupu terbagi menjadi dua pendapat berbeda. Yaitu yang menyetujui dan yang tidak menyetujui, keduanya memiliki alasan tersendiri dalam menyikapi masalah tersebut. Bagi mereka yang menyetujui mereka berpendapat bahwa menikah dengan sepupu tidak ada larangan dalam hukum islam yang melarang secara

eksplisif. Sedangkan bagi mereka yang tidak setuju berpendapat walaupun tidak ada larangan secara eksplisif namun ada yang harus dipertimbangkan lagi dari segala aspek seperti aspek kesehatan dan lainnya.

Surat An-Nisa ayat 23 menjelaskan bahwa tidak disebutkan sepupu haram dinikahi inilah yang menjadi alasan masyarakat setempat memiliki pendapat boleh menikah dengan sepupu. Selain itu didalam surat Al-Ahzab ayat 50 menjadi dalil bolehnya menikah dengan sepupu. Akan tetapi disatu sisi dampak negatif kesehatan yang diketahui sebagian masyarakat menjadi faktor mereka tidak setuju dengan pernikahan dengan sepupu, selain itu juga ada faktor dari pendapat turun temurun yang sudah sejak lama melarang pernikahan dengan sepupu. Islam memberikan pedoman dalam pemilihan pasangan yang mana nilai-nilai agama sebagai prioritas utama dalam pemilihan pasangan terlepas itu sepupu ataupun bukan, karena pada dasarnya menikah dengan sepupu adalah hal dibolehkan.

Daftar Pustaka

- Amin Shahid, dkk, Exploring The Verdict On Cousin Marriage In Semitic Religions: Judaism, Christianity, And Islam, Vol 7, Journal of Positive School Psychology.
- Khafizoh Anis 2017, Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika, Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum.
- Nusantari Elya, 2017, Genetika Belajar Genetika Dengan Mudah & Komprehensif, (Yogyakarta: Deepublish).
- Kaelany, 2000, Islam Dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: PT Bumi Aksara), cetakan ke-1.
- Muhammad Rizvi, Sayyid. 2014. Marriage and Morals in Islam, (Islamic Education & Information Center Lulu Press).
- Rahmadi, 2011, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press).
- Seyed Mohammad Akrami, Zahra Osati. 2007 Is consanguineous marriage religiously encouraged? Islamic and Iranian considerations, (Jurnal ilmu biososial)